

# Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Ketertiban Lalu Lintas

Dwi Putri Yulianti<sup>1</sup>, Syaprianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

e-mail: [dwiputriyulianti@student.uir.ac.id](mailto:dwiputriyulianti@student.uir.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap ketertiban lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka perlu melakukan sebuah sosialisasi yang lebih baik lagi tentang aturan lalu lintas, serta untuk keterbatasan anggaran, maka pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur lalu lintas guna memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

**Kata kunci:** *Pengawasan, Ketertiban, Lalu Lintas*

## Abstract

This research aims to find out the supervision of the Pekanbaru City Transportation Agency with the Pekanbaru Police Traffic Unit on traffic order. This research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study using interviews and documentation techniques. The results of this study indicate that the Pekanbaru City Transportation Department with Satlantas Polresta Pekanbaru that to increase public awareness it is necessary to conduct a better socialization of traffic rules, as well as for budget constraints, the government allocates an adequate budget for traffic infrastructure maintenance to ensure safety and smooth traffic.

**Keywords:** *Supervision, Order, Traffic*

## PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dan yang saat ini merupakan kota yang mewujudkan sebagai kota metropolitan dan madani. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi serta sekaligus sebagai kota dalam mengembangkan sistem wilayah metropolitan, serta untuk melayani pergerakan penduduknya harus menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang terintegritas, khususnya didalam mengurangi terjadinya sebuah

kemacetan lalu lintas akibat banyaknya sebuah kegiatan masyarakat yang menggunakan kendaraan.

Kemacetan memang menjadi masalah serius di dalam lalu lintas. Kemacetan lalu lintas yaitu suatu kondisi di jalan raya yang mana kendaraan bergerak sangat lambat atau bahkan bisa berhenti total. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah kemacetan lalu lintas yaitu, dari jumlah kendaraan yang tinggi, adanya sebuah kecelakaan, dan adanya konstruksi jalan. Maka dari itu, untuk mengurangi sebuah kemacetan lalu lintas, maka perlu diadakannya sebuah pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menertibkan lalu lintas.

Kawasan tertib lalu lintas merupakan kawasan yang dibangun, dibina, serta diawasi dan dibentuk untuk menjadi suatu kawasan yang mengimplementasikan aturan lalu lintas yang baik dan benar, untuk mewujudkan suatu kenyamanan, keamanan berlalu lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan kondisi yang mana pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor harus patuh kepada aturan serta tata tertib yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk memastikan untuk mencegah kecelakaan, memastikan kelancaran arus lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam sistem transportasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mengatur dan mengurus permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai implementer kebijakan terhadap lalu lintas dan jalan raya. Di dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa sebuah negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Di dalam ayat (2) bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dan didalam ayat (3) mengatakan bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi Pembina yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Hal ini disebutkan pada tugas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan, seperti:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
4. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
5. Melakukan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib berlalu lintas.
6. Pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan bermotor.
7. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, serta fasilitas pendukung, dan perlengkapan jalan dalam kota.

8. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan dalam kota.
9. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan dalam kota.
10. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan dalam kota.
11. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru didalam Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan melaksanakan sebuah pengawasan lalu lintas untuk menertibkan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas di kota pekanbaru baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, hal ini tidak sesuai dengan tugas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terdapat di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 18 ayat 2 (e) “ melakukan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib berlalu lintas”. Tetapi pengawasan ini seharusnya dilakukan bukan saat kondisi kemacetan lalu lintas saja, dan pelaksanaan pengawasan ini seharusnya dilakukan disaat terjadinya kelancaran lalu lintas supaya bisa memberi kenyamanan lalu lintas dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum terlihat secara maksimal, karena masih ada lampu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik di perempatan Jalan Garuda Sakti. Akibat lampu lalu lintas tidak berfungsi, maka menyebabkan sebuah kemacetan. Keadaan kemacetan yang disebabkan oleh lampu lalu lintas tidak menyala ini, sering terjadi pada waktu pagi, sore, dan malam hari.

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan sebuah pengawasan di beberapa titik jalan yang rawan akan kemacetan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum terlihat secara maksimal, karena kurangnya sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan tugas dan fungsinya. Ada beberapa jalan yang jarang dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Jalan Soekarno-Hatta (simpang empat pasar pagi Arengka)
2. Sepanjang Jalan Tuanku Tambusai (Nangka)
3. Simpang Empat Jalan Garuda Sakti
4. Jalan Ahmad Yani (sekitaran Rumah Sakit Santa Maria hingga Pasar Kodim)
5. Sepanjang Jalan Jendral Sudirman

Sebuah tindakan untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh setiap organisasi, untuk melakukan sebuah pemantauan dalam mewujudkan suatu kegiatan yang maksimal dalam melaksanakan sebuah tugas pokok yang terarah untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Melaksanakan sebuah pengawasan, diharapkan mampu untuk dapat mengurangi serta menghindari suatu masalah lalu lintas, dengan adanya sebuah pengawasan maka diharapkan supaya bisa untuk menegakkan suatu disiplin di dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan dan fenomena yang disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Ketertiban Lalu Lintas”.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (2011), mengatakan bahwa metode kualitatif ini merupakan rangkain teknik interpretative yang berfokus pada penjelasan, pemahaman, dan rekonstruksi makna sosial dari data yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Pengawasan yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang sudah ada. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga sebuah keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya. Dalam melaksanakan sebuah pengawasan, maka harus ditegakkannya sebuah aturan lalu lintas di wilayah tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. **Manullang (2006:186)**, alat pengukur (standar) harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya, serta bawahan juga harus mengetahui benar alat pengukur yang digunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Indikator menetapkan alat pengukur (standar) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pengawasan.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru sudah melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, kedua lembaga tersebut memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan pengawasan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan sebuah pengawasan dengan cara langsung terjun kelapangan, serta melihat langsung bagaimana bawahan melakukan sebuah pengawasan, supaya bisa menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.

Di dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas, ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh kerumitan dan perubahan yang sering terjadi pada aturan yang ada, maka dari itu masyarakat terkadang tidak mentaati aturan. Hal ini bisa membuat pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru menjadi sulit, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentaati aturan lalu lintas, perlu dilakukannya sebuah sosialisasi, himbuan, pemasangan baliho dengan peringatan tertib berlalu lintas. Jika masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati aturan lalu lintas, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru berhak melakukan penilangan kepada masyarakat yang melanggar, supaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan lancar di jalan raya.

Untuk Sumber Daya Manusia dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru sudah cukup, tetapi jika dilihat dari jumlah kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru sering meningkat, kemungkinan besar jumlah Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan ini belum cukup, karena semakin meningkat kendaraan, maka semakin meningkat pula kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru.

### **Mengadakan Penilaian**

**Manullang (2006:186)**, penilaian yaitu melakukan evaluasi untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Di dalam pengawasan terdapat sebuah penilaian. Penilaian itu merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan sebuah keamanan serta kelancaran yang ada di jalan raya.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung oleh petugas lalu lintas, serta mensurvei pendapat masyarakat tentang kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut, tentunya harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penilaian di dalam sebuah pengawasan untuk ketertiban lalu lintas, supaya bisa menciptakan lingkungan jalan raya yang aman, tertib, serta lancar.

Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan sebuah penilaian per semester, penilaian ini berbentuk formulir yang berisi point-point seperti kepribadiannya, kerajinannya, serta kerapiahannya. Sedangkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan sebuah penilaian dengan langsung terjun ke lapangan, agar petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bisa melihat secara langsung terhadap penilaian yang terkait dengan kendaraan berat yang melintasi atau memasuki jalan kota yang bertujuan untuk ketertiban lalu lintas serta keselamatan dalam berlalu lintas.

Masyarakat di Kota Pekanbaru masih banyak yang tidak mentaati aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru, maka dari perlu dilakukannya sebuah penilaian yang ketat, agar masyarakat pekanbaru yang tidak mentaati aturan lalu lintas merasa takut serta disipilin dengan peraturan yang sudah ada, agar menciptakan lingkungan yang aman, tertib dalam berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan kerjasama yang bernama forum LLAJ. Forum ini berisikan Polisi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Jasa Raharja, dan Kesehatan. Di dalam forum LLAJ mereka rutin melakukan rapat persiapan, rapat koordinasi terkait masalah yang ada di lapangan, lalu mereka melakukan penilangan terhadap kendaraan.

### **Mengadakan Tindakan Perbaikan**

**Manullang (2006:186)**, tindakan ini dilakukan apabila di fase sebelumnya belum bisa dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, tindakan perbaikan ini bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan sebuah hasil dari pekerjaan yang nyata.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam melakukan sebuah tindakan perbaikan, ini dengan cara memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya aturan lalu lintas. Mengenai tindakan perbaikan yang dilakukan, Satlantas Polresta Pekanbaru sudah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan sebuah pengawasan ketertiban lalu lintas dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anggotanya, serta memberika reward dan sanjungan kepada anggota, supaya anggota tersebut semakin bersemangat dalam melakukan sebuah pengawasan dan meningkatkan ketaatan terhadap aturan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas, perlu memberikan pelatihan secara teratur dan menyeluruh kepada petugas lalu lintas, seperti teknik pengawasannya, cara berkomunikasi, serta melakukan sosialisasi baik di media sosial maupun secara langsung, supaya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta meningkatkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Di Kota Pekanbaru ada beberapa lampu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik, contohnya seperti di simpang empat jalan Garuda Sakti, lampu lalu lintas disana sering mati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lampu lalu lintas tidak berfungsi dengan baik, yaitu karena faktor cuaca, kondisi barang yang sudah lama, tidak adanya pergantian lampu lalu lintas, keterbatasan anggaran sehingga biaya perawatannya yang tidak bisa mencakup keseluruhan lampu lalu lintas yang ada, ada seseorang yang mematikan lampu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan.

Akibat lampu lalu lintas sering mati, maka menimbulkan dampak yang sangat fatal. Adapun dampak jika lampu lalu lintas sering mati yaitu, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas karena padatnya lalu lintas di jalan tersebut, ketidakstabilan lampu lalu lintas dapat menyebabkan kekacauan lalu lintas, kecelakaan, dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukannya perbaikan atau pemeliharaan yang lebih baik terhadap lampu lalu lintas, untuk meningkatkan keselamatan dan keteraturan lalu lintas di jalan raya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Ketertiban Lalu Lintas, dilihat dari indikator Menetapkan Alat Pengukur (Standar) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru menetapkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman aturan dalam melakukan sebuah pengawasan ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengawasannya dengan terjun langsung kelapangan untuk memantau arus kendaraan lalu lintas supaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib dan aman.

Dilihat dari indikator Mengadakan Penilaian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru sudah melakukan sebuah penilaian. Penilaian yang dilakukan berupa langsung turun ke lapangan dan bisa berupa formulir yang berisi point-point seperti kepribadiannya, kerajinannya, dan kerapiahannya. Satlantas Polresta Pekanbaru dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan kerja sama dengan mengadakan forum LLAJ yang berisi polisi, dishub, dinas pu, jasa raharja, kesehatan. Rapat forum itu dilakukan untuk mengetahui langkah untuk kedepannya. Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru harus dilakukan secara ketat kepada masyarakat pengguna jalan, supaya bisa menciptakan lingkungan yang tertib, aman dalam berlalu lintas.

Dilihat dari indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru sudah melakukan sebuah perbaikan. Perbaikan yang dilakukan untuk memberikan contoh yang baik kepada anggota, karena

perilaku atasan akan mempengaruhi motivasi mereka. Lalu perbaikan yang dilakukan juga memberikan pelatihan secara teratur kepada petugas, serta sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas baik di media sosial maupun secara langsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- D. Prasetyanto, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*. Bandung, 2019.
- H. Suharyadi, "Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung," 2015.
- Y. P. Wulandari, "PENGAWASAN KETERTIBAN LALU LINTAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SIAK (Studi Kasus Jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang)," *Fak. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Jur. Ilmu Adm. Univ. Riau*, 2017.
- D. Perspektif and P. P. Edisi, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, 2nd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- R. R. Sambuaga, "Manajemen Penanggulangan Kemacetan Transportasi Publik Di Dinas Perhubungan Kota Manado".
- G. G. Sembe, D. K. Monintja, and N. Kumayas, "Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu," 2023.
- N. Rindani and F. Trimurni, "Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai Dalam Pengawasan Lalu Lintas," *J. Sci. Soc.*, 2022.
- Dea aulya Sari sasi gendro, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- E. P. Siti Khotimah, Rachmat Ramdani, "Manajemen Pemerintahan Dalam Mengatasi Kesemrawutan Lalu Lintas Di Pasar Beras Johar Karawang," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, 2022.
- D. C. Sari et al., *Manajemen Pemerintahan*, vol. 4, no. 2. Ideas Publishing, 2020.
- Gunadi, "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Pontianak," *Ilmu Adm. Negara Fak. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Univ. Tanjungpura Pontianak*, 2013.
- Rahmah Muthia, "PENGAWASAN LALU LINTAS DALAM MENGATASI KEMACETAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016," *Jur. Ilmu Pemerintah. Fak. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Univ. Riau*, 2018.
- R. Naldi, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Traffich Light Di Kota Pekanbaru," *FISIP Univ. Riau*, 2015.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- R. Selung, I. Wasliah, and E. A. Pratiwi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.